



P E N E T A P A N

Nomor 948/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di , Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di , Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 6 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register Nomor 948/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 6 Mei 2019, telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 1984 M. yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 08 Januari 1984;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 948/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Cermi, Kota Samarinda selama 1 minggu, kemudian berpindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Perumahan Pondok Sambutan Asri (Ariesco), Blok C1, Kota Samarinda selama 22 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Anak ke-I, lahir di Samarinda tanggal 29 November 1984
 - b. Anak ke-II, lahir di Samarinda tanggal 14 Oktober 1988
 - c. Anak ke-III, lahir di Samarinda tanggal 09 September 1995
 - d. Anak ke-IV, lahir di Samarinda tanggal 19 September 1998anak pertama dan kedua telah berkeluarga, sedangkan anak ketiga dan keempat berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Januari tahun 1990 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat ada memiliki wanita idaman lain (WIL), dan perilaku buruk tersebut sudah seringkali Tergugat ulangi dengan perempuan yang berbeda-beda, Penggugat sudah beberapa kali memberikan kesempatan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak juga berubah dan tidak ada itikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga, apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu saja melontarkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, hingga akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2018, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 948/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir dan menghadap di persidangan sementara Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang diajukan ke Pengadilan Agama Samarinda Nomor 948/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal April 2019 sedangkan Tergugat belum menjawab dan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut pada bagian Duduk Perkara;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 948/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir dan menghadap kuasanya di persidangan sementara Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang diajukan ke Pengadilan Agama Samarinda Nomor 948/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 6 Mei 2019 sedangkan Tergugat belum menjawab dan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dan Tergugat tidak hadir serta belum menjawab, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 948/Pdt.G/2019/PA.Smd;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara a *qua* dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 M., bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 H., oleh kami Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ali Akbar, S.H., M.H. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 948/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tidak dihadiri Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp170.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 948/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)